

**WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELAKUKAN PENYIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN¹**

Oleh : Freisy Anjeli Tewuh²

Nixon Wulur³

Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik PNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 serta untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, disimpulkan : 1. Wewenang khusus sebagai Penyidik PNS, diantaranya menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri. 2. Bentuk tindak pidana perindustrian, seperti perbuatan dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

Kata Kunci : Wewenang, Khusus, Penyidikan, PPNS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di

satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.⁵ Munculnya pembangunan suatu industri menjadi bentuk salah satu upaya manusia guna meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dikarenakan tujuan adanya pembangunan industri adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup.⁶

Adanya pembangunan industri tentunya memberikan dampak terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Kehidupan sebagian besar masyarakat akan bergantung pada sektor industri. Sedangkan jika dilihat dari segi budaya, industrialisasi akan berdampak terjadinya perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat yang lebih bergantung pada produk hasil industri.⁷

Setiap daerah di era otonomi saat ini dituntut untuk mampu mencari, mengelola dan mengklasifikasikan potensi daerahnya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perencanaan pembangunan wilayah yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri guna mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri.⁸

Di era saat ini pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan untuk menyambut struktur ekonomi yang kuat dengan cara membangun industri yang maju sebagai wadah ekonomi dengan didukung oleh sumberdaya yang berkualitas. Untuk mewujudkan pembangunan industri yang kuat dan tangguh tersebut dibutuhkan sebuah usaha yang konsisten melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, serta berdaya saing tinggi, dengan cara mengupayakan sumberdaya secara

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101120

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

⁶ Lasma Melinda Siahaan. Pengaruh Aktivitas Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karo. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.19 No.1, 2019. hlm. 32.

⁷ *Ibid*, hlm. 32.

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

optimal juga efisien tersebut dapat mendorong laju perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia, tentunya menjunjung tinggi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.⁹

Indonesia sendiri sebagai negara yang berkembang sangat menyadari bahwa agar barang dan/atau jasa yang diproduksi dari dalam negeri mempunyai daya saing dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi dari luar negeri, maka diperlukan adanya sebuah Penetapan Standar Nasional Indonesia yang berlaku untuk semua wilayah di Indonesia secara wajib bukan semata hanya untuk meningkatkan daya saing antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh dalam negeri dengan luar negeri. Akan tetapi juga untuk mendorong korporasi terus menerus konsisten menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi supaya dapat bersaing dengan sehat dengan produk-produk impor. Selain itu barang dan/atau jasa yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia secara Wajib (SNI-WAJIB) tersebut dapat memberikan jaminan kualitas/mutu yang sangat baik sehingga konsumen senantiasa terlindungi dan tidak mengalami kerugian saat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰

Adanya standardisasi nasional ini dapat menjadi alat ukur mutu serta kualitas suatu barang dan/atau jasa yang biasa disebut dengan SNI, sehingga manfaatnya dapat tercapai secara maksimal dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹¹

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dapat mendorong seorang pelaku usaha didalam bidang perindustrian melakukan sebuah tindak pidana karena usaha yang sedang dijalankannya dan juga pelaku usaha

tersebut dapat bertanggungjawab dengan bidang usaha yang sedang dijalankannya itu. Tindak pidana di bidang perindustrian diatur dalam UU Perindustrian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perindustrian ada di dalam Pasal 120 ayat (1) yang tertulis "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".¹²

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang telah terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Wewenang Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Untuk Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

⁹Arhadina Shinta Devi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Impor Dan Peredaran Kalsium Karbida Tidak Berstandar Nasional Indonesia. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021. E. ISSN.2614-6061 P. ISSN.2527-4295, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 57.

¹¹ *Ibid*, hlm. 60.

¹² Arhadina Shinta Devi, *Op. Cit*, hlm. 62.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Pertemuan Teknis PPNS Perindustrian dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Juni 2016 dimulai dengan registrasi peserta dan pembukaan acara oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian dan dilanjutkan dengan sambutan oleh perwakilan Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim POLRI dan dilanjutkan dengan diskusi terkait draft Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustrian Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian. Kegiatan bertujuan untuk menjadi wadah untuk berkoordinasi dan untuk membahas draft Peraturan Menteri Perindustrian tentang Manajemen Penyidikan PPNS Perindustrian yang sebelumnya telah disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.¹³

Dalam rangka pengembangan industri, tujuan Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing melalui: penguatan struktur Industri nasional, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional. Oleh karena itu, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri dilakukan melalui 6 (enam) hal, yaitu: (1) Penetapan Industri Prioritas; (2) Pembangunan Sumber Daya Industri; (3) Pemberdayaan Industri; (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Industri; (5) Pengembangan IKM; serta (6) Perwilayahan Industri.¹⁴

Diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada akhir tahun 2014 bahwa pembangunan industri yang maju dapat diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kelangsungan dan pengembangan industri secara nasional. Selanjutnya terkait Standardisasi Industri Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Standardisasi Industri.¹⁵

Standardisasi Industri bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi. Selain itu tujuan Standardisasi Industri untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta Negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional.¹⁶

Berkenaan dengan tujuan Standardisasi industri di atas, Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, sehingga baik produsen dalam negeri maupun importir, dalam memproduksi produknya wajib memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri

¹³ Pertemuan Teknis PPNS Perindustrian. <http://pustan.kemenperin.go.id/>. Diakses 17/09/2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Perindustrian. Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi Teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha baik produsen dalam negeri dan importir dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 120 Ketentuan Pidana baik dengan sengaja atau kelalaiannya dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3 Milyar rupiah.¹⁷

Sanksi pidana tersebut dalam proses penindakannya tidak terlepas dari peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian. Kewenangan PPNS sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 119 ayat 2 pada prinsipnya dapat melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) sampai dengan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Korwas guna menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.¹⁸ PPNS Bidang Industri baik di lingkungan pusat dan daerah sudah tersedia sebanyak 52 (sembilan puluh) orang PPNS dan selanjutnya akan bertambah sebanyak 23 orang pada tahun 2016. PPNS Perindustrian dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perindustrian, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dan dapat menjamin kepastian hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya.¹⁹

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perindustrian Yang Dapat Dilakukan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.²⁰

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²²

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.²³

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

²⁰Mardani, *Op. Cit*, hlm. 59.

²¹*Ibid.*

²²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

²³*Ibid*, hlm. 169.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.²⁴

Permasalahan mengenai penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana sanksi pidana telah banyak dibicarakan oleh para ahli hukum pidana karena hal ini sangat menarik, terkait dengan sifat sanksi pidana tersebut yang *ultimum remedium*. Penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang di dalamnya terkait dengan kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana (kejahatan). Permasalahan yang lain adalah terkait dengan subjek hukum pidana yang diancam dengan pidana denda yang saat ini telah berkembang atau berubah tidak hanya pada individu (orang perseorangan), melainkan juga pada korporasi.²⁵

Persoalan tidak hanya pada penerapannya, tetapi juga pada persoalan pertanggungjawaban pidana dan akibat-akibat yang ditimbulkannya jika korporasi dipidana dengan pidana denda yang relatif berat atau dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin. Pemberatan terhadapnya memang beralasan karena akibat yang ditimbulkan korporasi yang melakukan tindak pidana pada umumnya sangat merugikan masyarakat. Ukuran dan pola serta perumusan pidana denda yang ditentukan dalam RUU KUHP dan yang ditentukan dalam undang-undang di luar KUHP akan menimbulkan kesulitan tersendiri terkait dengan pembenahan ketentuan-ketentuan pidana yang selama ini sedang atau

telah diterapkan berdasarkan undang-undang di luar KUHP.²⁶

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan. Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana.²⁷

Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara.²⁸

Undang-Undang Perindustrian yang baru saja disahkan pada akhir Desember 2013, pemerintah akan menerapkan sanksi lebih tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman kurungan badan. Selama ini, para pelanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib hanya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan usaha sementara, pembekuan izin usaha industri, dan/atau pencabutan izin usaha industri. Satu-satunya kebijakan dalam UU Perindustrian yang [bisa] dikenakan sanksi pidana hanya tentang SNI wajib ini. Kami rasa, sanksi pidana perlu disampaikan agar ada efek jera, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari, akhir pekan lalu.²⁹ Pasal 120 ayat (1) mengenai Ketentuan Pidana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 627.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pelanggar Diancam Penjara. Senin, 6 Januari 2014. Sumber: Bisnis Indonesia <https://kemenperin.go.id/> Diakses 17/09/2021.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 61.

²⁵ Suhariyono AR. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009. hlm. 622.

disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Adapun, bunyi Pasal 53 Ayat 1 huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.³⁰

Menurut UU ini, para pelanggar yang diancam bui tak hanya mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi juga bagi mereka yang terbukti bersikap lalai atau tidak sengaja memproduksi, mengimpor ataupun mengedarkan barang/jasa yang tak memenuhi SNI wajib. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 120 Ayat 2 dan ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar.³¹

Ketentuan mengenai standardisasi industri, disebutkan juga setiap orang di larang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. "Setiap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau jasa industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri," menurut Anshari.³²

Penetapan pemberlakuan SNI, lanjutnya, dilakukan untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri. Berdasarkan catatan Kemenperin, sepanjang 2013 telah disusun rancangan SNI sebanyak 91 buah. Adapun, selama 4 tahun

terakhir, telah disusun 394 buah RSNI, untuk 18 kelompok industri.³³

Kelompok industri tersebut antar lain; permesinan, alsintan, eletronika dan rumah tangga, rekayasa kendaraan jalan raya, komponen otomotif, bangunan kapal dan konstruksi kelautan, dan tekstil dan produk tekstil. Salah satu industri yang menerapkan SNI wajib adalah industri mainan. Namun, sejak diberlakukan pada Oktober 2013, hanya 2% importir yang melabeli produknya dengan label SNI. Pemerintah padahal sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/2013 mengenai Pemberlakuan SNI Mainan secara wajib, namun belum terlaksana dengan baik, paling hanya 1%-2% importir yang melabeli SNI pada produknya, menurut Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) Danang Sasongko beberapa waktu lalu.³⁴

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³⁵

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁷

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.³⁸

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak

menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.³⁹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁴⁰

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁴¹

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

³⁷Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

³⁸Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³⁹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 211-212.

⁴¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁴²

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁴³

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.⁴⁴

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴⁵ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴⁶ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya,

pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁴⁷

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴⁸

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Pasal 121 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Bentuk dari tindak pidana yang makin marak dilakukan oleh korporasi di Indonesia adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang langsung maupun tidak langsung merupakan turunan dari tindak pidana korupsi, sebagaimana lazim terjadi di Indonesia. Selain itu marak pula tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), tindak pidana narkoba dan masih banyak lagi tindak pidana yang saat ini bagaikan suatu kewajaran yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang mengatur pemberantasan terhadap berbagai macam tindak

⁴²Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁴³Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁴⁴Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 66.

⁴⁶Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 121.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 120.

pidana tersebut, akan tetapi di dalam prakteknya, semua yang terungkap bagaikan puncak gunung es, yang masih menyimpan lebih banyak yang belum terungkap. Khusus terhadap korporasi, sampai saat ini masih sangat sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, meskipun telah terlihat jelas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.⁵⁰ Semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya yang dilanggar sebagai akibat perbuatan korporasi, tentunya membuat semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini tentunya menjadi peringatan juga bagi korporasi untuk lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian.⁵¹

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi di mana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia dan dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pembedaan atas perkara-perkara pidana umum, hanya mengatur subyek hukum hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam rumusan pasal-pasal di dalam KUHP, tidak mencantumkan subyek hukum yang dapat dikenakan selain manusia atau

terhadap korporasi. Pada waktu dirumuskan, penyusun KUHP menerima asas *universitas delinquere nonprotest*, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, sebab korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam lingkungan keperdataan yang tidak cocok diambil alih dalam hukum pidana.⁵³ Pencantuman korporasi sebagai subyek hukum menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan sudah mengakui bahwa subyek hukum bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi.⁵⁴ Terdapat suatu pemikiran bahwa atas aset korporasi yang disita, yaitu adanya aset korporasi yang memiliki nilai ekonomis yang akan berkurang nilainya ketika disimpan terlalu lama, atau aset yang mudah rusak ataupun aset yang mempunyai nilai estetika tinggi. Terhadap aset-aset korporasi tersebut, kiranya dapat dilakukan pelelangan setelah dilakukan penyitaan sambil menunggu proses persidangan dan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan mengingat esensi dari aset korporasi tersebut adalah untuk membayar denda dan/atau ganti rugi yang ditimbulkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁵⁵

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional. Penyidik harus berupaya bertindak secara cermat dan teliti untuk mengungkapkan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perindustrian. Melalui penyidikan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, maka dengan cara mencari serta mengumpulkan bukti akan membuat terang tentang tindak pidana di bidang perindustrian yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵⁰ *Ibid*, hlm.157.

⁵¹ *Ibid*.

⁵²H. Santhos Wachjoe P. *Op. Cit.* hlm. 162 (Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diunduh tanggal 25 Juli 2016).

⁵³*Ibid*, hlm. 162 (Lihat <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukumpidana/>, diunduh tanggal 25 Juli 2016).

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 163.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 177.

1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, menunjukkan selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diantaranya menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, seperti perbuatan dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

B. Saran

1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional termasuk melakukan atau menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis,

dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus diperiksa secara cermat dan teliti oleh pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan unsur perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian dan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dapat dihentikan demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arhadina Shinta Devi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Impor Dan Peredaran Kalsium Karbida Tidak Berstandar Nasional Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021. E. ISSN.2614-6061 P. ISSN.2527-4295.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- H. Santhos Wachjoe P. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (The Corporate Criminal Responsibility). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155 – 180.
- Lasma Melinda Siahaan. Pengaruh Aktivitas Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*

- dan Studi Pembangunan Vol.19. No.1, 2019.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pelanggar Diancam Penjara. Senin, 6 Januari 2014. Sumber: Bisnis Indonesia <https://kemenperin.go.id/> Diakses 17/09/2021.
- Pertemuan Teknis PPNS Perindustrian.<http://pustan.kemenperin.go.id/>. Diakses 17/09/2021.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suhariyono AR. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.